

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia¹. Pidana mati merupakan salah satu pidana yang paling tertua sehingga pidana mati tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak zaman, namun sampai saat sekarang ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya.

Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa: “ pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

Pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Sebelum perang dunia ke-2, eksekusi pidana mati dilakukan ditempat umum agar orang yang melihat menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Menurut hukum pidana kuno, pidana mati merupakan “Talio” (pembalasan) siapa yang membunuh maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban dan menurut Codex Hamurabbi (dari 2000 tahun sebelum Masehi) kalau ada

¹ **Bambang poernomo**, *ancaman pidana mati dalam hukum pidana mati di Indonesia*, universitas Gajah Mada, 1982, hal 1

binatang peliharaan yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga². Sekitar abad ke-17 para penjahat baru berfikir jauh untuk melakukan kejahatannya. Mereka membayangkan hukuman apa yang ditimpakan kepadanya bila ia melakukan kejahatan lagi.

Eksekusi pidana mati di Indonesia terbagi dalam 2 tahap yaitu³:

1. Masa sebelum Perang
2. Masa sesudah perang

Pada waktu itu ada dua peraturan dijalankan, yaitu peraturan pasal 11 KUHP dan satu peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan tembak mati (artikel 6 *Ozamu Gunrei* No. 1 pada tanggal 2 maret dengan artikel *Gunrei Keizirei*, yaitu kode kriminal dari pemerintah Jepang). Keadaan dualisme ini berlangsung hingga berbulan-bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi untuk daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda semua peraturan Jepang itu dianggap tidak sah dan diumumkan suatu peraturan baru yaitu pidana mati harus dilaksanakan dengan Tembak mati.

Mr. Han Bing Siong berpendapat bahwa pidana mati di Indonesia harus dilaksanakan dengan cara di gantung sesuai dengan pasal 11 KUHP, pendapat Han Bing Siong itu dibantah oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro, sebab cara melaksanakan pidana mati yang sesuai dengan pasal 11 KUHP mempunyai keberatan-keberatan untuk melaksanakannya pada saat ini.

² **Andi Hamzah dan A. Simangelipu**, *pidana mati di Indonesia dimasa lalu, kini dan dimasa depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 75

³ Ibid hlm 79-86

Eksekusi dengan cara ditembak yang dilakukan oleh regu penembak banyak memiliki kebaikan dibanding dengan cara digantung. Karena setiap anggota regu penembak tidak perlu tertekan perasaannya karena dilakukan secara beramai-ramai. Disamping itu eksekusi dengan cara ditembak ini sangat mempercepat kematian.

Penggunaan hukuman mati sebetulnya hasil dari kebijakan hukum pidana di bawah penjajahan Kolonial Belanda. Dan bagaimana kemudian pemerintah Indonesia selanjutnya mengadopsi kebijakan tersebut dalam suasana perkembangan hukum di tingkat nasional dan Hukum Internasional. Ada beberapa kategori umum untuk menunjukkan status praktek hukuman mati ini:⁴

1. Abolisi de jure (*abolisionist for all crimes*) artinya penghapusan pidana mati dinyatakan melalui suatu ketentuan dalam konstitusi atau melalui suatu undang-undang
2. Abolisi de facto, (*abolisionist in practice*) artinya pelaksanaan hukuman mati tidak pernah dijalankan kendati pun pengadilan menjatuhkan pidana mati berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan pidana, tidak dilaksanakannya pidana mati ini adalah semata-mata karena kebiasaan.
3. Abolisi yang hampir sempurna, (*abolisionist for ordinary crimes*) pidana mati hanya di jatuhkan untuk beberapa perbuatan yang dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu yang dapat dianggap

⁴ "Hukuman mati vs HAM," www.detik.com

sebagai suatu perbuatan yang luar biasa., dalam keadaan ini pidana mati dalam kenyataan juga praktis tidak digunakan lagi.

4. Retensionis, hukuman mati masih kerap dilakukan dan diancamkan dalam berbagai undang-undang.

Pelaksanaan hukuman mati dalam pemberian hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selamanya seratus persen benar, terkadang ada juga kesalahan dalam putusan vonis hakim yang memberikan hukuman mati bagi terdakwa dan telah sekian lama baru terungkap kebenaran bahwa putusan hakim salah dan terdakwa benar tidak melakukan tindak pidana, untuk memperbaikinya sudah tidak bisa lagi sebab hukuman mati telah dijalankan dan terdakwa telah kehilangan nyawanya.

Keadaan seperti ini yang membuat problematika yang membawa pengaruh cukup besar terhadap pelaksanaan eksekusi dalam kasus-kasus pidana mati. Konon, Indonesia adalah salah satu negara yang dalam sejarahnya tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan, pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati yang telah dijadwalkan sebelumnya. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan tersebut.

Sebagian besar terpidana setelah divonis mati oleh Mahkamah Agung dan upaya hukum Grasi ditolak oleh Presiden harus menunggu lama untuk

dieksekusi. Sehubungan dengan hal tersebut penulis melakukan pengamatan dengan putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 mengenai Judicial Review UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

Para Pemohon Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007

1. Edith Yunita Sianturi, beralamat di Jalan Wijaya Kesuma IX/87, RT 09/06, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sebagai PEMOHON I;
2. Rani Andriani (Melisa Aprilia), beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Gg. Edy II RT 003/03 No. 555, Cianjur, Jawa Barat, sebagai PEMOHON II;
3. Myuran Sukumaran, Pemegang Passport No. M1888888, beralamat di 16/104 Woodville Rd, Granville, Sydney, 2142, sebagai PEMOHON III;
4. Andrew Chan, Pemegang Passport No. L3451761, beralamat di 22 Beaumaris St Enfield, Sydney, 2136, sebagai PEMOHON IV;

Para pemohon Judicial Review ini semuanya dijatuhi HUKUMAN MATI karena telah melakukan pelanggaran terhadap UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, mereka mengajukan Judicial Review terhadap Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Huruf a, ayat (2) Huruf a, ayat (3) Huruf a, Pasal 81 ayat (3) Huruf a, Pasal 82 ayat (1) Huruf a, ayat (2) Huruf a, dan ayat (3) Huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman hukuman pidana mati, bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana

dimaksud Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. dalam UU Narkotika yang didalamnya tercantum ancaman pidana mati

Para pemohon hingga saat penelitian ini dilakukan belum dieksekusi, Hal ini jelas tidak adil bagi terpidana karena ia harus menjalani 3 (tiga) hukuman sekaligus yaitu hukuman penjara, hukuman MATI dan hukuman Psikologis. Dimana dalam kurun waktu antara penjatuhan vonis sampai dengan waktu eksekusi mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam diri terpidana bahkan dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian eksekusi dilakukan setelah terjadi perubahan yang menuju kearah perbaikan dari si terdakwa, hal inilah yang dapat melanggar Hak Asasi yang dimiliki si terpidana tersebut. Oleh karena permasalahan tersebut itulah penulis mengajukan laporan hasil penelitian ini dengan judul:

”KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”. (Studi Kasus Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mengenai Judicial Review UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika)

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

B.1. Identifikasi Masalah

Dalam berkas perkara Mahkamah Konstitusi No 2-3/PUU-V/2007 tentang Judicial Review UU No 22 Tahun 1997 Terhadap UUD 1945 yang pada bagian pertimbangan hakim mempertimbangkan pendapat dari Pihak Pemohon, Pemerintah, DPR, Badan Narkotika Nasional dan Komisi Hak Asasi Manusia mengenai pasal-pasal dalam UU Narkotika yang

mencantumkan ancaman hukuman mati sebagai ancaman hukuman yang terberat, yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan BAB XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia

Pemohon berpendapat bahwa hukuman pidana mati bertentangan dengan Hak Untuk hidup seperti yang tercantum dalam UUD 1945. hukuman pidana mati juga dianggap belum memiliki kepastian hukum di Indonesia karena dalam penerapannya tidak sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengajukan Judicial Review mengenai pasal-pasal dalam UU Narkotika yang didalamnya mencantumkan ancaman hukuman pidana mati.

B.2 Rumusan Masalah

Berpangkal dari uraian-uraian yang telah dikemukakan diidentifikasi beberapa hal sebagai masalah dalam penelitian karya tulis ini yaitu:

1. Apakah mengenai penjatuhan hukuman pidana mati yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Apakah penerapan hukuman pidana mati di Indonesia telah memiliki Kepastian Hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti apakah penjatuhan hukuman pidana mati yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 1997 bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No 39 th 1999
2. Untuk meneliti Apakah Indonesia pada saat ini dalam penerapan hukuman mati di Indonesia telah memiliki kepastian hukum. .

C.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Manfaat yang bersifat teoritis, penelitian ini diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu Hukum Pidana pada umumnya

Dari segi manfaat praktisnya adalah bahwa penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipakai sebagai masyarakat masukan bagi pembaca untuk lebih mengetahui mengenai hukuman mati.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

D.1 Kerangka teoritis

Asas-asas hukum yang mendasari dalam pengajuan Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tercantum dalam pasal 28A UUD 1945, dan pasal

2 dan pasal 3 UU No 39 tahun 1999 menyebutkan hak-hak yang secara kodrati tidak dapat dipisahkan dari manusia.

- b. Asas keadilan, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat.
- c. Asas kepastian hukum, asas keadilan akan sulit didapatkan sebelum adanya kepastian hukum dalam suatu negara karena sampai pada saat ini kepastian hukum sangat berlawanan arah dengan keadilan.

Dalam pengajuan rumusan masalah ini selain Asas-asas hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diajukan pula Teori-teori yang mendukungnya diantaranya adalah :

- **Penjatuhan Hukuman Pidana Mati**

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pidanaan adalah untuk membuat Terhukum menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Ada beberapa pakar yang mengemukakan pendapatnya mengenai Pidanaan antara lain adalah :

- a. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵

- b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang

⁵ Ibid hlm 2

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶

c. Muladi dan Barda Nawawi Arief

Memberikan kesimpulan bahwa definisi pidana meliputi unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang atau badan yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁷

Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihipunkan sebagai berikut.⁸

1. Pembalasan (*revenge*)
2. Penghapusan Dosa (*expiation*)
3. Menjerakan (*deterrent*)
4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)
5. Tujuan kelima pemidanaan adalah memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

⁶ P.A.F Lamintang. *Hukum Penintiers Indonesia*, CV Armico, Bandung, 1984, hlm

⁷ Muladi dan Barda Nawawi A. Op Cit hlm 4

⁸ Ibid, hlm 15

- **Hak-hak Asasi Manusia**

Hak adalah dasar berbagai kewajiban dalam diri orang lain⁹. James W Nickel¹⁰ menulis bahwa unsur-unsur suatu hak adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya.
- b. Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan (*freedom and benefit*).
- c. Bobot suatu hak menentukan suatu urutan arti pentingnya dalam hubungan dengan norma-norma lain.

Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan HAM, sangatlah sensitive untuk dipermasalahkan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, dan bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, dan bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun¹¹.

⁹ Frans Ceunfin SVD, hlm 163

¹⁰ Dikutip dari Prof.Koesparmono Irsad, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta 2008

¹¹ A. Bazar Harahap, SH dan Nawangsih Sutardi, SH, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, PECIRINDO, Jakarta 2007, hal 6.

- **Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia**

Dalam pasal 28D UUD 1945 dikatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum seharusnya tidak hanya didasarkan kepada perundang-undangan (peraturan tertulis) semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kalau kepastian hukum mutlak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka yang muncul sebenarnya hanya 'kepastian peraturan' bukan kepastian hukum. Tujuan hukum pidana yaitu untuk menjamin keselamatan orang dan masyarakat¹².

D.2 Kerangka Konseptual

1. Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Yang Tercantum Dalam UU no 22 Tahun 1997 Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia

- **Penjatuhan pidana atau pemidanaan**

Pidana atau pemidanaan adalah sinonim dengan penghukuman, “ penghukum itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*Berechten*)”. Menetapkan hukum itu suatu peristiwa yang tidak hanya hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum Perdata . Maka istilah itu harus disempitkan yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disamakan dengan

¹² **E.Y Kanter, SH dan S.R.Sianturi, SH.** *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapnya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta 2002. Hlm 55.

pidana, pemberian, penjatuhan pidana oleh hakim.¹³ Bertentangan artinya berlawanan atau tidak sesuai antara yang satu hal yang satu dengan sesuatu hal yang lainnya. Yang pada akhirnya nanti akan terjadi suatu perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

- Hukuman pidana mati

Hukuman mati adalah sanksi yang diberikan oleh orang yang telah melanggar Undang-Undang yang mengakibatkan ia kehilangan nyawa. Biasanya ini diberikan kepada orang yang melanggar tindak pidana yang mengakibatkan korbannya kehilangan nyawa atau tindak pidana lain yang dapat merugikan orang lain.¹⁴

- Pengertian Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan¹⁵

- Hak-Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

¹³ **Muladi dan Barda Nawawi A.** *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Penerbit Alumni, 1998, Bandung.hlm 23

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ pasal 1 huruf ke-1 UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁶.

2. **Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia**

- **Kepastian hukum**

Kepastian Hukum adalah jaminan bagi anggota masyarakat. bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak dengan sewenag-wenang begitu juga kepastian mengenai isi dari aturan itu.

Dalam arti terakhir ini kepastian hukum ini merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harafiah dari ketentuan undang-undang, sedangkan keadilan berusaha menafsirkan sesuatu sedemikian rupa, sehingga dalam menghadapi peristiwa yang konkret dapat diperoleh putusan yang paling adil.¹⁷

- **Penerapan Hukuman Pidana Mati di Indonesia**

Pengenaan atau praktek¹⁸ hukuman pidana mati di Indonesia yang telah di muat didalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang didalamnya memakai hukuman pidana mati sebagai ancaman hukuman yang terberat. Pidana mati tercantum didalam KUHP yang diwarisi dari pemerintah kolonial, dan tetap demikian ketika


¹⁶ Sinar grafika, uu no 39 th 1999 tentang HAM, pasal 1 butir 4.

¹⁷ Fockema Andrea, Kamus Istilah Hukum, hlm 456

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dinasionalisasikan dengan UU No 1 Tahun 1946. Pidana Mati di dalam KUHP, Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Luar KUHP

D.3 Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud¹⁹ suatu “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Ditegaskannya pula, bahwa “Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya”²⁰.

Objek yang menjadi penelitian adalah kaidah-kaidah atau norma hukum pidana sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif artinya adalah penelitian ini meneliti dan membahas putusan Mk No 2-3/PUU-V/2007 dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²¹

E.1 Pendekatan Penelitian

Dilatarbelakangi pertimbangan pemikiran di atas, maka penelitian dilakukan dengan **PENDEKATAN KASUS**, yaitu melakukan analisis yang berkaitan dengan “kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya diteliti pandangan-pandangan hukum dan doktrin-doktrin di dalam ilmu untuk melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep dan dan asas-asas hukum yang relevant dengan

¹⁹ **Peter Mahmud Marzuki**. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006, hlm.35

²⁰ *ibid*, hlm.89

²¹ Hotma P.Sibuca, *Diktat metode penelitian Hukum*, tanpa Penerbit, Jakarta, 2007, Hlm 76

masalah yang diteliti. Hal ini lazim disebut sebagai metode pendekatan konseptual.

E.2 Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer penulis dapat dari ketentuan perundang-undangan²² yaitu UUD 1945, UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, KUHP, UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Data hukum Primer penulis dapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Judicial Review UU Narkotika.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa pengumpulan data sekunder dengan mempelajari ketentuan Perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, karangan ilmiah maupun bacaan lain yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini dan penelitian kepustakaan yang dipakai sebagai bahan landasan teoritis dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti yang ada dalam kamus hukum.

a. Teknik pengumpulan bahan hukum,

Menggunakan studi pustaka, yaitu mencari data tertulis, baik berupa dokumen atau arsip serta buku lain yang dianggap perlu dengan cara studi kepustakaan, yakni pengumpulan sekunder dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan, buku-buku sebagai bahan acuan, kamus hukum, karangan ilmiah, maupun bacaan lainnya yang erat hubungannya dengan

²² Ibid hlm 66

penulisan ini dan penelitian kepustakaan dipakai sebagai landasan teoritis dalam penulisan skripsi ini.

b. Teknik pengolahan bahan hukum

Pengolahan temuan penelitian pada skripsi ini menggunakan metode des-kriptif analitis yaitu menguraikan hasil temuan penelitian setelah dikumpulkan dan dihimpun menurut pokok masalahnya, menggambarkan sifat-sifat keadaan, gejala-gejala serta keadaan tertentu untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan yang lain dalam suatu keseluruhan mekanisme.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur yang dibuat dalam sebuah karya tulis yang berisi sebagai berikut :

Dalam **BAB I SKRIPSI** dimuat strategi penelitian yang berisikan: Latar Belakang; Tujuan dan Kegunaan; Rumusan Masalah dari Kasus Hukum, Kerang-a Teoretik, Kerangka Konsepsionil dan Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian dan Sistematik penulisan Skripsi.

BAB II SKRIPSI memuat tentang paparan teoretik yang menjelaskan pembenaran diajukannya Rumusan Masalah maupun teori-teori yang menyanggahnya, sehingga untuk mengetahui yang benar dilakukan penelitian ini.

BAB III SKRIPSI sepenuhnya memuat hasil temuan penelitian, dan memaparkan hasil temuan mana yang bisa memberikan jawaban atas masalah yang diajukan dan mana yang tidak.

BAB IV SKRIPSI terdiri atas dua bagian. **A. Analisis**, yang memuat analisis terhadap temuan hasil penelitian sehingga diketahui temuan hasil penelitian yang memecahkan masalah; temuan penelitian yang tidak bermakna bagi pemecahan masalah, serta temuan baru (sampingan) yang kebetulan terjaring dari proses penelitian. **B. Pembahasan**, adalah bagian yang memuat pendapat penulis skripsi tentang pemikirannya terhadap putusan hakim yang dimasalahkan sejalan dengan Rumusan Masalah yang sudah diajukan. Pembahasan berkiblat (*oriented*) terhadap putusan hakim yang dapat dibenarkan setelah melihat adanya temuan penelitian yang mendukung putusan itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tidak relevannya hal-hal tertentu dipermasalahkan dengan mengingat temuan penelitian yang tidak mendukung; serta membahas hal-hal yang kebetulan muncul dalam temuan penelitian, namun tidak bersangkutan dengan rumusan masalah.

BAB IV memuat kesimpulan atas hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta memberikan preskripsi (saran “yang seharusnya”) atas putusan hakim yang sudah selesai dibahas.